



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Manajemen Resiko Kredit

Farida, S.E., MSi., Ak., C A
Assoc. Dr. Abdul Karim, M.PdI
TIM PDK UNIMMA - UMC



Konsep Manajemen Risiko



- **Risiko** yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.
- Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (**anticipated**) maupun tidak dapat diperkirakan (**unanticipated**) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.
- Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.



Perlunya Manajemen Resiko

01

Segala mudarat harus didindarkan sedapat mungkin (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

02

Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

03

Mencegah mafsadat(kerusakan,bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,78, 105)

04

Dimana terdapat kemaslahatan di sana terhadap hukum Allah Swt

05

Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan

Sistem dan regulasi perbankan syariah di Indonesia

Regulasi perbankan Syariah

Regulasi perbankan syariah berkembang sejak **th 1998** sebagai implementasi tantangan pasar keuangan domestik.



Sistem perbankan Syariah

UU No 21 tahun 2008 telah menetapkan dua jenis bank syariah di Indonesia, yaitu BUS dan BPRS. Dimana BUS (bank umum syariah) adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Implementasi Regulasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indoneisa



01

Pengawasan aktif dewan komesaris, direksi, dan Dewan Pengawasan Syariah (DPS)

02

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko

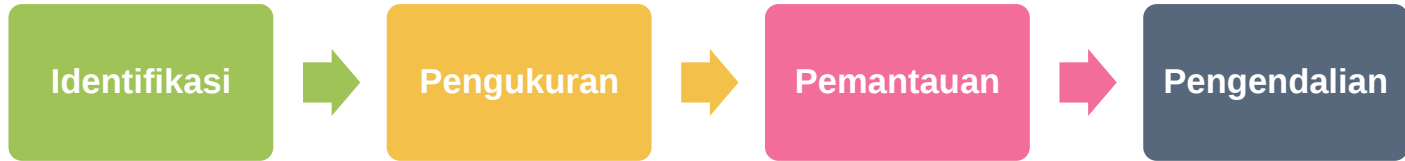
03

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen (SIM) risiko

04

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Proses Manajemen Resiko



Resiko dan **Kecukupan Modal**

Semakin besar resiko yang di hadapai, maka semakin besar pula modal yang di dibutuhkan. Oleh karena itu, bank syariah di persyaratkan memiliki modal yang cukup untuk mengantisipasi risiko yang di hadapi , hal ini di sebut dengan **kecukupan modal**.

Aset	Jumlah	Bobot Resiko	ATMR
KAS	100		
Piutang kepada usaha kecil	200	100	200
Pembiayaan mudarabah ke perusahaan internasional besar	100	100	100
Jumlah	400	200	300
Kewajiban			
Simpanan nasabah	200		
Ekuitas			
Modal	200		
Jumlah	400		

Modal minimum yang di persyaratkan oleh regulasi adalah Rp 24 Juta.

1. Rasio Modal sesuai ketentuan 8%. Pehitungan adalah $8\% \times 300 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$

2. Perbandingan modal minimum dengan penentuan $\text{Rp } 24\text{juta} < \text{Rp } 200 \text{ juta}$.

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa bank syariah perlu mempertahankan modal dalam jumlah tertentu untuk mengantisipasi piutang/ pembiayaan macet.



Manajemen Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Hal-Hal yang Berkaitan dengan proses manajemen risiko kredit di bank syariah

01

Bank syariah harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau penyerahan aset

02

kontrak yang tidak mengikat (waad) harus dipertimbangkan akan munculnya risiko kredit yang dinilai terpisah.

03

Bank syariah harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko kredit

04

Bank syariah dilarang memberikan atau memaksakan tambahan margin/denda jika nasabah terlambat membayar kewajiban.

Prinsip Islamic Financial Services Board

01

Bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai

02

Bank syariah harus melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan tepat instrumen pembiayaan yang sesuai

03

Bank syariah harus memiliki metodologi pengukuran dan pelaporan eksposur resiko kredit yang tepat

04

Bank syariah harus memiliki teknis mitigasi risiko kredit yang sesuai untuk instrumen pembiayaan syariah.



Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

surat berharga berdasar prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI kualitas asset produktif dalam bentuk SBIS dan SBS / tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada prinsip syariah yang digolongkan lancar



Penyertaan Modal

Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

01

Lancar

02

Kurang lancar

03

Diragukan

04

Macet



Penempatan Pada Bank Lain

Penanaman dana pada BUS, UUS dan BPRS dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan dan penempatan lainnya dalam bentuk syariah. Kebijakan :

01

Kebijakan penempatan wajib disetujui oleh komisaris

02

Prosedur penempatan wajib disetujui oleh direksi

03

Dewan komisaris wajib

04

Kebijakan dan prosedur penempatan



■ ■ ■ ■ Transaksi Rekening Administratif

Komitmen dan kontigensi (off-balance sheet) yang berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi / endonsemen irrevocable letter of credit (L/C) yang masih berjalan.

■ ■ ■ ■ Agunan yang Diambil Alih

Disebut juga AYDA adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli bank bank wajib menilai kualitas aset non produktif secara bulanan.



Properti Terbengkalai

aset tetap yang dimiliki bank dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank yang lazim

Rekening antar kantor dan Suspense Account

Bank syariah wajib melakukan upaya penyelesaian RAK dan suspense account.



Penyisihan Penghapusan Aset

Cadangan khusus untuk aset produktif dan cadangan khusus untuk aset berupa non produktif.

Dibentuk meliputi :

1. Cadangan umum ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar.
2. Pembentukan cadangan khusus



Hapus Buku & Hapus Tagih

Hapus Buku

tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus / menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah .

Hapus Tagih

tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus)



Lembaga Pemeringkat

Berperan dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan , antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien. Penetapan peringkat dalam kegiatan usaha perbankan oleh lembaga pemeringkat terhadap eksposur yang dimiliki oleh bank merupakan salah satu alat bantu dari bank dalam pengelolaan resiko.

Kriteria yang menjadi acuan :

1. Independensi/kebebasan
2. Obyektivitas
3. Pengungkapan publik (disclosures)
4. Transparansi pemeringkatan
5. Sumber daya
6. Kredibilitas



Thank you

See you next time